

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH - IMPOR BARANG DAN BAHAN - INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
2018

PERMENKEU RI NOMOR 14/PMK.010/2018 TANGGAL 8 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 242)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/PMK.011/2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyelaraskan ketentuan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 248/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 No. 1979);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 mencakup hal-hal sebagai berikut:

Untuk industri sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, dapat melakukan importasi barang dengan mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yaitu atas barang dan bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen), dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping/Bea Masuk Anti-Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan, atau ditujukan untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

Selain barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean dan dikeluarkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean bea masuk ditanggung pemerintah juga dapat diberikan atas barang dan bahan yang berasal dari luar daerah pabean yang ditimbun di Pusat Logistik Berikat untuk dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean guna mendukung kegiatan industri yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atau berasal dari luar daerah pabean yang dikeluarkan dari tempat lain, yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai tempat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan Barang dan Bahan untuk mendukung kegiatan industri yang mendapat Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara elektronik melalui Portal DJBC atau Portal Indonesia National Single Window, dan dilampiri dengan Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Februari 2018.